

IMPLEMENTASI CONCURSUS REALIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 194/ PID.B / 2015 / PN.SGR)

Laurensius Androine Lengu Labamaking, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : roylabamaking@gmail.com, sugi.hartono@undiksha.ac.id,
sari.adnyani@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep *concurus realis* dalam studi Putusan No.194/PID.B /2015/PN.SGR di Pengadilan Negeri Singaraja dan untuk menganalisis faktor penyebab penerapan *concurus realis* dalam studi Putusan No.194/PID.B/2015/PN.SGR di Pengadilan Negeri Singaraja terhadap tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan di wilayah hukum Buleleng. Jenis penelitian yuridis empiris digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini yaitu di Pengadilan Negeri Singaraja. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang nantinya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa analisis penerapan konsep *concurus Realis* dalam pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan disertai penganiayaan (studi Putusan No.194/Pid.B /2015/PN.Sgr) terdakwa Putu Widhiyasa alias Kencerut terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaan secara serentak dan sekaligus atau berbarengan kepada Gede Purwa Husada dan kepada Putu Suarjana studi Putusan No.194/PID.B /2015/PN.SGR telah memenuhi unsur unsur dalam surat dakwaan Penuntut umum yang terdapat dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP yang dilakukan secara berbarengan dan memiliki pidana pokok yang sejenis, maka terpenuhinya juga unsur-unsur *concurus realis* pada Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Faktor penyebab penerapan *concurus realis* diantaranya adalah faktor pertimbangan hakim, faktor dakwaan Jaksa Penuntut Umum, faktor pertimbangan ahli dan faktor adanya dua tindak pidananya yang dilakukan secara perbarengan.

Kata Kunci : *Concurus realis*, Pembunuhan, Penganiayaan

Abstract

This study aims to analyze the application of the concurus realist concept in the study of Decision No.194/PID.B /2015/PN.SGR at the Singaraja District Court and to analyze the factors causing the application of concurus realis in the study of Decision No.194/PID.B/2015/ PN.SGR at the Singaraja District Court against the crime of murder and persecution in the jurisdiction of Buleleng. This type of empirical juridical research is used in this study. This research is descriptive in nature. The location of this research is at the Singaraja District Court. Data were collected through observation, interviews and documentation studies which later the data obtained would be analyzed descriptively qualitatively. Based on the results of the research and discussion, it can be seen that the analysis of the application

of the Concursus Realist concept in sentencing the perpetrators of murder accompanied by abuse (study of Decision No.194/Pid.B/2015/PN.Sgr) of the accused Putu Widhiyasa alias Kencerut was legally proven to have committed the crime of murder accompanied by persecution simultaneously and at the same time or simultaneously with Gede Purwa Husada and to Putu Suarjana. Study of Decision No. 194/PID.B/2015/PN.SGR has fulfilled the elements in the public prosecutor's indictment contained in Article 338 of the Criminal Code (KUHP) and Article 351 Paragraph (2) of the Criminal Code (KUHP) which is carried out concurrently and has the same basic punishment, then the elements of concursus realis are also fulfilled in Article 65 of the Criminal Code (KUHP). Factors causing the application of concursus Realists include the judge's consideration factor, the Public Prosecutor's indictment factor, the expert's consideration factor and the factor of the existence of two criminal acts that were committed concurrently.

Keywords : *Concursus realis, Murder, Persecution*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa setiap orang yang beradadi wilayah Indonesia harus tunduk padahukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Fungsi hukum yang sering disebut sebagai “social engineering”. Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting, karena berarti harus ada perubahan secara berencana. Hukum, dalam hal ini, diminta bantuannya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam tingkah laku rakyat, atau untuk menciptakan keadaan-keadaan baru sebagaimana dikehendaki oleh pembangunan itu sendiri (Surbakti, 2017:2). Dewasa ini, seringkali kita menjumpai kasus perbarengan tindak pidana (conkursus), dimana satu orang pelaku melakukan dua atau lebih tindak pidana lainnya. Gabungan tindak pidana dapat dikatakan ada manakala seseorang melakukan beberapa macam tindak pidana di mana masing-masingnya belum mendapat keputusan akhir. Perbarengan tindak pidana diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP. Ini berguna bagi hakim jika dihadapkan pada pelaku tindak pidana di persidangan yang melakukan dua atau lebih tindak pidana.

Conkursus idealis diatur dalam KUHP Pasal 63 jenis perbarengan tindak pidana ini dikenakan kepada seseorang yang melakukan satu perbuatan dan perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan. Concursus realis diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP, terjadi jika seseorang melakukan beberapa perbuatan dan perbuatan tersebut masing-masing berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 KUHP, apabila seseorang melakukan perbuatan pidana yang sama beberapa kali dan perbuatan tersebut memiliki hubungan yang demikian erat sehingga dianggap sebagai

perbuatan berlanjut. Tindak pidana yang telah terjadi tersebut sesuai dengan yang ada di dalam rumusan perundang-undangan. Antisipasi kejahatan dapat dilakukan dengan cara memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum (law enforcement). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif maupun represif (Prihasti, 2018: 74).

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, yang salah satunya merupakan kejahatan tentang pembunuhan. Sehubungan dengan hal itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau selanjutnya disingkat KUHP pembunuhan diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang kejahatan yang terdapat dalam BAB XIX yaitu kejahatan terhadap nyawa Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, yang ancaman hukumannya berbeda-beda tergantung dari jenis pembunuhan yang dilakukan. Tindak pidana yang diatur di dalam KUHP yaitu termasuk tindak pidana penganiayaan, tindak penganiayaan ini diatur juga dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan pasal 104-488. Yang diatur dalam BAB XX yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam mengumpulkan data terkait jumlah putusan kasus tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaan dalam periode 2019- 2021 terdapat jumlah kasus kejahatan tindak pidana pembunuhan yang terjadi dalam periode ini relatif atau berubah-ubah. Pada tahun 2020 jenis kejahatan ini tidak terjadi di wilayah hukum Buleleng, angka seperti ini seharusnya bisa dipertahankan. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan jumlah kasus yang sudah diputus di Pengadilan Negeri Singaraja mencapai 6 kasus. Sehingga fakta tersebut menjadi suatu permasalahan terkait sejauh mana efektivitas hukum dalam kasus tersebut.

No	Tahun	Nomor Perkara	Jumlah
1	2019	97/Pid.B/2019/P N Sgr	2
		124/Pid.B/2019/PN Sgr	
2	2020	-	-
3	2021	26/Pid.B/2021/P N Sgr	6
		56/Pid.B/2021/P N Sgr	
		97/Pid.B/2021/P N Sgr	
		143/Pid.B/2021/PN Sgr	
		165/Pid.B/2021/PN Sgr	
		169/Pid.B/2021/PN Sgr	
Total			8

Dilihat berdasarkan data diatas maka perlu adanya penanganan yang serius sehingga kasus yang serupa tidak terjadi lagi. Temuan peneliti disaat melakukan riset menemukan fakta bahwa terjadinya peningkatan angka kasus kejahatan pembunuhan disertai penganiayaan yang terjadi pada tahun 2021 di wilayah hukum Buleleng karena adanya kesenjangan antara law in book dengan law in action. Pada taraf law in books ini, hukum belum banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena belum berjalan, bergerak dan berfungsi seperti apa yang dijanjikannya.

Hukum dapat dirasakan manfaatnya atau bahkan dirasakan dampaknya, setelah ia ditegakkan di tengah-tengah masyarakat (law in action). Maka dari itu, diperlukan seorang aparat yang memiliki jiwa profesional untuk melaksanakan penegakan hukum tersebut, yaitu Aparat Penegak Hukum. Aparat penegak hukum yang mempunyai jiwa profesional akan bisa mewujudkan apa yang dirumuskan di dalam hukum (law in the books) menjadi suatu kenyataan (law in action), sehingga maksud dan tujuan hukum dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum dapat diwujudkan. Peningkatan kasus yang relatif ini, menggugah hati peneliti untuk melakukan penelitian terkait

penerapan pasal perbarengan tindak pidana khususnya mengenai concursus realis dengan melakukan studi kasus dalam Putusan Nomor 194/ PID.b / 2015 / PN.SGR. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Concursus Realis Tindak Pidana Pembunuhan disertai Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 194/ PID.b / 2015 / PN.SGR.”

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis empiris atau jugadikenal dengan penelitian hukum sosiologis atau dikenal pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris bertolak dari data primer, yakni data yang didapatkan langsung dari masyarakat sebagai sumber dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan melalui pengamatan ataupun melalui wawancara (Efendi, 2016). Wawancara langsung adalah tanya-jawab langsung secara lisan dengan responden. Dalam penelitian ini dibuat panduan wawancara dengan maksud untuk supaya tidak ada pertanyaan terlewatkan dan mendapatkan penjelasan lengkap dan terperinci (Sari Adnyani 2013). Sifat penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai permasalahan yang tengah diteliti. (Ramdhan, 2021). Dalam upaya mengakuratkan data penelitian, dapat menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Sumber data yang digunakan ialah data primer yang diperoleh melalui penelitian langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, dan lain-lain sedangkan data sekunder ini lebih bersifat sebagai data pendukung saja, yang tidak mampu menggambarkan secara mendalam terkait informasi, fakta dan kenyataan yang dikaji atau diteliti. Namun data sekunder ini bisa memperjelas gambaran sebuah realitas penelitian dengan menggunakan bahan hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Putusan Perkara Nomor 194/Pid.B/ 2015/PN. Sgr, bahan hukum sekunder data yang diperoleh dan bersumber dari jurnal- jurnal, doktrin, buku, dan hasil penelitian yang memiliki kaitan dengan penerapan *concurus realis* tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaan dan bahan hukum tersier hahan hukum yang dipergunakan disini adalah berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *nonprobability sampling*. Jenis *nonprobability sampling* yang digunakan penulis adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik yang menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penulis dalam penelitian ini melakukan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan

mengkategorikannya sehingga memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus topik atau masalah yang akandijawab (Sirajuddin Saleh, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENERAPAN KONSEP CONCURSUS REALIS DALAM STUDI PUTUSAN NO.194 / PID.B / 2015 / PN.SGR DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA.

Hakim dalam memutus suatu perkaraditentukan berdasarkan tiga hal yang pertama yaitu menerapkan hukum (*rechtstoepassing*), menafsirkan hukum dan menemukan hukum (*rechtsvinding*). Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskansuatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas, melainkan harus memeriksanya danmengadilinya. Hal ini juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi harus mencari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum. Selain itu, Pasal 22 AB juga menegaskan bahwa hakim yang menolak untuk mengadilidengan alasan undang-undangnyabungkam, tidak jelas, atau tidak lengkap dapat dituntut karena menolak untuk mengadili. Penerapan hukum oleh hakim untuk memutuskan suatu kasus yang dihadapkan kepadanya, ini tergantung pada independensi hakim dalam menerapkan pasal yang berkaitan dengan tindakan kriminal terutamatindakan kriminal ganda (*perbarengan*)dengan pelaku tunggal atau yang dikenal sebagai *concursus*, terutama teori *concursus* adalah suatu teori dalam ilmu hukum yang sangat sulit untuk diterapkan, baik *concursus idealis*, perbuatan berlanjutmaupun *concursus realis* Pasal 65 KUHP karena dalam hukum pidana Indonesia terikat oleh suatu aturan mengenai sanksi pidana, terutama masalah utama dalam*concursus* adalah mengenai sanksi pidayang sering dikaitkan dengan sistem (*stelsel*) pemidanaan dan teori pemidanaan yang berlaku dalam KUHP. Sistem pemidanaan tersebut diantaranya :

- a) Pidana Minimal Umum /*Algemene Strafminima*, yang dimaksudkan adalahpidana yang terendah secara umum (berlaku untuk semuanya), *Stelsel* (asas) ini dipakai dalam KUHP Indonesia, yaitu pidana penjara / kurungan terendah adalah 1 hari dan adanya denda terendah.
- b) Pidana Maksimal Umum /*AlgemeneStrafmaxima*, asas ini di Indonesiahanya berlaku untuk pidana yang membatasi kebebasan (*vrilheidsstraf*) atau hukuman badan, yaitu paling tinggi 15 (lima belas) tahun, kecuali bilaterdapat hal-hal yang memberatkan.
- c) Pidana Maksimal Khusus / *Speciale Strafmaxima*, yaitu bahwa tiap-tiap delikdiancam dengan pidana maksimumsecara tersendiri.

Sedangkan dalam teori pemidanaan, hakim bebas menentukan teori apa yang iagunakan yang terpenting adanya pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh si terdakwa, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dari apa dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. Kebebasan hakim dalam menerapkan peraturan yang berkaitan dengan bagaimanakah ia harus memutuskan suatu putusan pengadilan, dapat juga dengan menggunakan penalaran hukum (*legal reasoning*). PokkyFuad (dalam Nurun Ainudin, 2016) menyatakan pengertian *legal reasoning* adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik merupakan perbuatan hukum (*perjanjian*, *transaksi perdagangan*) atau pun yang merupakan kasus pelanggaran hukum pidana, perdata, adminnistratif, danmemasukkannya ke dalam peraturan yang ada.

Hakim juga bisa menggunakan suatumetode *a contrario* (*argumentum a contrario*) yaitu menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Dari

pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penerapan *concursum realis* dalam praktek peradilan diserahkan kepada hakim untuk memutuskan suatu putusan hukum ketika dihadapkan kepadanya suatu perkara di pengadilan, ada hakim yang menerapkan Pasal 65 KUHP dalam memutuskan pidanaannya ada juga yang tidak, hal ini dapat dilihat dari temuan penulis yang menyatakan bahwa pembunuhan disertai penganiayaan tidak dapat dikatakan sebagai bentuk dari kejahatan *concursum realis* sedangkan dalam Putusan Nomor 194/PID.B/2015/PN.SGR menyatakan pembunuhan disertai penganiayaan merupakan tindak pidana dengan perbarengan *concursum realis*.

Berdasarkan temuan penulis pada saat melakukan penelitian bentuk kejahatan pembunuhan disertai penganiayaan tidak dapat dikatakan sebagai perbarengan tindak pidana dalam bentuk *concursum realis* karena penganiayaan yang akibatnya menimbulkan mati yang dimana ada kesengajaan yang pelaku kehendaki yaitu matinya seseorang. Namun menurut penulis pembunuhan disertai penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan dengan perbarengan yaitu *concursum realis*. Menurut Teguh Prasetyo (2011) *concursum realis* berlangsung ketika seseorang melakukan beberapa tindakan, dan setiap tindakan tersebut dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum yang berdiri sendiri (tidak harus sama dan tidak perlu terkait).

Bentuk kejahatan dari perbarengan *concursum realis* tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 65 KUHP. Pasal 65 KUHP merupakan salah satu pasal perbarengan tindak pidana. Yang dimana pasal 65 ini adalah bentuk perbarengan kejahatan (*concursum realis*). Jika seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhi satu (1) hukuman saja dan hukuman yang diancamkan merupakan hukuman yang sama tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah dengan sepertiganya.

Berdasarkan temuan penulis pada saat melakukan penelitian bahwa dakwaan yang sering digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana dengan perbarengan adalah dakwaan kumulatif. Sedangkan dalam Putusan No.194 / PID.B / 2015 / PN.SG menggunakan dakwaan kombinasi atau gabungan antara dakwaan subsidair dan dakwaan kumulatif dan dakwaan tersebut sudah sesuai dengan aturan dalam Pasal 141 KUHP yang menyatakan bahwa penuntut umum dapat menggabungkan beberapa perkara dalam satu surat dakwaan jika pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara. Hal ini dapat dilakukan jika:

- a) Terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan pemeriksaan tidak terganggu oleh penggabungan tersebut,
- b) Terdapat beberapa tindak pidana yang tidak ada kaitannya satu sama lain, namun terdapat hubungan antara satu dengan yang lain yang memerlukan penggabungan untuk kepentingan pemeriksaan.

Dalam perkara ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan kumulatif yakni sesuai Dakwaan Kesatu Subsidair (Pasal 338 KUHP) dan Dakwaan Kedua (Pasal 351 ayat (2) KUHP. Kasus terdakwa Putu Widhiyasa ini, dakwaan di juncto-kandungan Pasal 65 KUHP pidana. Dalam Pasal 65 KUHP menegaskan bahwa jika terdakwa terbukti bersalah dalam dua atau lebih dakwaan maka akan dikenakan bentuk pidanaan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya digunakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana, tidak boleh melebihi dari maksimum paling berat ditambah sepertiga.

Pasal 65 ini membahas tentang perbarengan tindak pidana yang pidananya pokoknya sejenis. Jika dilihat berdasarkan Putusan Nomor 194/PID.B /2015/PN.SGR maka sistem pemberian pidana yang digunakan adalah absorpsi dipertajam. Hal ini sesuai dengan temuan penulis yang menyatakan bahwa *concursum realis* yang diatur dalam Pasal 65 KUHP menganut sistem pidanaan absorpsi dipertajam. Absorpsi dipertajam sendiri dikenakan jika berbentuk

kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya digunakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana, tidak boleh melebihi dari maksimum paling berat ditambah sepertiga.

Berdasarkan Putusan Nomor 194 / PID.B / 2015/ PN.SGR menggunakan absorpsi dipertajam yaitu terdakwa Putu Widhiyasa melakukan 2 kejahatan yaitu pembunuhan dan penganiayaan yang masing-masing diancam pidana penjara 15 tahun dan 5 tahun. Maka 15 tahun ditambah $(1/3 \times 15) = 20$ tahun penjara maka sistem absorpsi yang dipertajam sesuai ketentuan Pasal 65 KUHP diterapkan. Putu Widhiyasa melakukan pembunuhan kepada korban Gede Purwa Husada dan melakukan penganiayaan kepada saksi atas nama Putu Suarjana, kejahatan terdakwa ini telah terbukti dalam persidangan. Penyerapan aturan hukum yang dipertajam bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat keparahannya tindak pidana yang dilakukan, serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lainnya. Dalam kasus perbarengan tindak pidana, penerapan penyerapan aturan hukum yang dipertajam juga membantu meningkatkan keadilan dan konsistensi dalam pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan dianggap cukup adil. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Putu Widhiyasa alias Kencrut dengan pidana penjara 18 tahun. Pidana itu tentunya jauh dari pidana maksimal yaitu 20 tahun penjara.

Mengenai penerapan Pasal 65 KUHP yang berkaitan dengan *concursum realis* oleh hakim apakah dapat memenuhi rasa keadilan dalam hukum pidana Indonesia? Hal ini perlu mendapat kajian dan analisis yang mendalam, maka penulis mencoba untuk menganalisisnya terhadap pasal tersebut dan menghubungkannya dengan dua teori pemidanaan yaitu Menurut Kent dan Kegel (dalam Sandie, 2017) teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldingstheorie*) menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sedangkan menurut Nigel Walker (dalam Sandie, 2017) para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan salah satunya teori retributif yang murni (*The pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.

Dengan digunakannya kedua teori pembalasan dalam teori absolut dan teori retributif yang dihubungkan dengan sistem pemidanaan dalam *concursum realis* Pasal 65 KUHP yaitu sistem absorpsi dipertajam oleh hakim dalam Putusan Nomor. 194 /PID.B / 2015 / PN.SGR., maka terpenuhilah rasa keadilan bagi si pencari keadilan dalam hal ini si korban tidak merasa dirugikan karena atas tindak kejahatan yang menimpa dirinya atas perbuatan yang dilakukan oleh si terdakwa kepadanya semuanya dihitung atau terbalaskan dengan hukuman pidana, sedangkan bagi si pelaku (terdakwa) tidak begitu berat menerima hukuman atas beberapa tindak pidana yang ia lakukan karena adanya pengurangan hukuman dari perbuatan lain. Jika hal tersebut dikaitkan dengan asas *equality before the law*, sesuai dengan bunyi dari Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum maka penerapan Pasal 65 KUHP dalam Putusan Nomor. 194/PID.B/2015/PN.SGR sudah sesuai dengan asas tersebut.

Berdasarkan temuan penulis semua kasus itu memiliki resiko serta hambatan. Hambatan-hambatan tersebut yang sering mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan dalam memutus sebuah perkara pidana baik itu terdapat dalam diri hakim maupun hambatan yang terdapat diluar hakim. Faktor internal biasanya berkaitan sifat dan perilaku hakim serta kemampuan atau keahlian hakim dalam hukum. Maka menurut penulis dalam menerapkan

concurus realis seorang hakim harus membutuhkan suatu keahlian atau kemampuan hukum yang berkualitas karena dalam concurus realis memiliki kemiripan dengan perbuatan berlanjut seperti yang dijelaskan oleh Eddy O.S. Hiarij (dalam Diana Lukitasari, 2022) perbuatan berlanjut pada dasarnya merupakan concurus realis namun memiliki karakteristik khusus. Selain karena keputusan dari suatu kehendak dan persamaan sifat atau jenis dari perbuatan yang dilakukan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karakteristik lainnya adalah berada dalam jangka waktu tertentu.

Sedangkan faktor eksternal sering berasal dari intervensi yang dilakukan oleh pejabat maupun suap yang sering diberikan kepada hakim sehingga para hakim bisa menjatuhkan vonis sesuai keinginannya. Terhadap penerapan hukum oleh hakim (rechtstoepassing) dalam memutuskan suatu kasus yang dihadapinya, terdapat ketergantungan pada kemandirian hakim tersebut dalam menerapkan pasal yang relevan. Jika dilihat berdasarkan Putusan Nomor 194/PID.B/2015/PN.SGR maka menurut penulis tidak ditemukannya hambatan atau kendala hakim dalam memutuskan perkara tersebut karena penerapan concurus realis sesuai dengan ketentuan pasal 65 KUHP dengan menggunakan sistem pidana yaitu absorpsi dipertajam dan dalam menerapkan Pasal tersebut Hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis, aspek sosiologis dan filosofis sehingga keadilan antar korban dan terdakwa telah terpenuhi.

Faktor Penyebab Penerapan *Concurus Realis* Dalam Studi Putusan Nomor 194 / PID.B / 2015 / PN.SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dan Penganiayaan Di Wilayah Hukum Buleleng.

A. Faktor Pertimbangan Hakim

a) Pertimbangan Yuridis Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi landasan sebelum memutuskan suatu perkara, di mana hakim akan mengambil fakta-fakta dari proses persidangan yang merupakan kesimpulan akhir dari keterangan para saksi, terdakwa, dan bukti-bukti. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Ahli, dan keterangan terdakwa yang berkaitan dengan barang bukti di persidangan. Berdasarkan fakta hukum dalam putusan perkara No.194 / Pid.b / 2015 / PN.Sgr telah terbukti melakukan dua tindak pidana yaitu pembunuhan dan penganiayaan sehingga majelis hakim mempertimbangkan penerapan concurus realis

b) Pertimbangan Sosiologis Pertimbangan Sosiologis melibatkan pertimbangan terhadap konteks sosial terdakwa dan mempertimbangkan apakah keputusan yang diambil akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut Solly Lubis (1989) mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan. Sebelum memberikan vonis kepada terdakwa, Majelis Hakim pertama-tama mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memperberat dan memperringan hukuman terdakwa, sebagaimana tercantum dalam surat Putusan Nomor.194/PID.B/2015/ PN.SGR. Hal-hal yang memperberat diantaranya tindakan terdakwa mengganggu ketenangan masyarakat, terdakwa melakukan perbuatan dengan alasan yang remeh, sehingga psikologi atau sifat temperamental terdakwa dianggap dapat membahayakan lingkungan sekitarnya, tindakan terdakwa menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban yang meninggal,

sementara korban juga merupakan tulang punggung keluarganya, terdakwa tidak meminta maaf dan belum ada pemberian maaf dari keluarga korban yang meninggal. Sedangkan Hal-hal yang meringankan diantaranya terdakwa mengakui tindakannya dan mengakui kesalahannya, terdakwa menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, terdakwa tidak memiliki riwayat kejahatan sebelumnya, saudaranya merupakan penopang utama keluarga.

Dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa. Hakim benar-benar mempertimbangkan alasan-alasan sosiologis terdakwa, sehingga tidak menjatuhkan maksimal yaitu 20 tahun penjara. Tujuan hakim menjatuhkan pidana 18 tahun penjara ialah agar terdakwa sadar akan perbuatannya, dan memberikan kesempatan untuk merubah kesalahan tersebut melalui penjatuhansanksi pidana tersebut.

c) Pertimbangan filosofis

Menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Pertimbangan filosofi ialah hakim mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Ini berarti bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, ia dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. Dalam pertimbangan filosofis sebagaimana Putusan Nomor. 194/PID.B/2015/PN.SGR dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Dengan menggunakan Pasal 65 KUHP maka menurut penulis hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan filosofi yang dimana dengan menerapkan teori pemidanaan yaitu teori absolut atau teori pembalasan dan teori relatif atau tujuan. Oleh karena sesuai dengan prinsip pemidanaan yang bukan semata-mata bertujuan untuk membalas dendam, melainkan juga untuk memberikan efek jera agar terpidana tidak mengulangi kesalahan dan masyarakat tidak meniru tindakan yang dilakukan oleh terpidana, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hukuman maksimum tidak dapat diterapkan secara absolut dalam kasus ini. Sehingga dapat disimpulkan faktor penerapan *concursum realis* yaitu pertimbangan hakim menjadi sangat penting dalam memberikan keadilan kepada korban dan terdakwa maupun masyarakat pada umumnya.

B. Faktor Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dari temuan peneliti surat dakwaan menjadi dasar atau landasan pemeriksaan perkara. Jaksa Penuntut Umum harus berhati-hati

dan teliti terutama dalam menerapkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan yang

mengakibatkan surat dakwaan menjadi tidak sah atau unsur-unsur dalam

dakwaan tidak dapat dibuktikan. Dalam putusan Nomor. 194 /PID.B / 2015 / PN.SGR menggunakan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan

subsider dan dakwaan kumulatif :KESATU

PRIMAIR :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

SUBSIDER : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDER : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

DAN KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

Dalam surat dakwaan ini, penggunaan kata "kesatu" dan "kedua" menunjukkan bahwa format dakwaan adalah kumulatif. Sementara itu, penggunaan kata "primair" dan "subsidaire" pada dakwaan pertama menunjukkan bahwa format surat dakwaan adalah bentuk subsidair. Format dakwaan kombinasi kumulatif subsidair ini dipilih karena terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga dalam pembuktian, seluruh dakwaan harus dibuktikan.

C. Pertimbangan Ahli

Mengenai penerapan Pasal 65 KUHP tentang yang berkaitan dengan concursus realis oleh hakim apakah dapat memenuhi rasa keadilan dalam hukum pidana Indonesia? Maka dalam hal ini penulis mencoba menganalisis dan menghubungkan dengan teori hukum tentang keadilan.

1. Teori keadilan

Agar analisis mengenai penerapan Pasal 65 KUHP oleh hakim dapat memenuhi rasa keadilan dalam praktek hukum pidana Indonesia penulis mencoba menghubungkan kembali teori hukum tentang keadilan dari Plato (dalam Pokuwaly, 2012:155) yang menyatakan hukum sebagai sarana keadilan secara riil, Plato merumuskan teorinya tentang hukum: (1). Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomenayang penuh situasi ketidakadilan, (2). Aturan-aturan hukum harus dihimpu dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum, (3). Setiap undang-undang harus didahului Preamble tentang motif dan tujuan undang-undang tersebut. Manfaatnya adalah agar rakyat dapat mengetahui dan memahami kegunaan menaati hukum itu, dan insaf tidak baik menaati hukum hanya karena takut di hukum (4). Tugas hukum adalah membimbing para warga lewat undang-undang pada suatu hidup yang saleh dan sempurna, (5). Orang yang melanggar undang-undang harus dihukum. Tetapi hukuman itu bukan balas dendam. Sebab, pelanggaran merupakan suatu penyakit intelektual manusia karena kebodohan. Dari teori yang dikemukakan oleh

Plato penulis mencoba untuk menghubungkan dengan penerapan Pasal 65 KUHP oleh hakim apakah dapat memenuhi rasa keadilan dalam hukum pidana Indonesia, tentunya dalam hal ini adalah poin 2 dan 3 dan 5. Poin 2 aturan- aturan hukum harus dihimpu dalam satu kitab undang-undang tentu dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana merujuk pada Pasal 65 KUHP apabila terjadi tindak pidana ganda (perbarengan) yang harus dilakukan penerapannya oleh hakim dalam hukum Pidana Indonesia. Sementara point 3 dan 5 ini menunjukkan bahwa ketika ada pelanggaran hukum, maka harus dikenakan sanksi hukum yang tegas karena manfaatnya hidup bisa menjadi damai dan tenteram.

Sedangkan dua teori pemidanaanyaitu : Menurut Kent dan Kegel (dalam Sandie, 2017) Teori absolut atau teori pembalasan (retributive/vergeldingstheorie en) menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sedangkan menurut Nigel Walker (dalam Sandie, 2017) para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan salah satunya adalah teori retributif yang murni (The pure retributivist) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat. Kedua teori pembalasan ini pada intinya menyatakan bahwa pembalasan di sini bukanlah sebagai tujuan sendiri melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara

perbuatan dan pidana, maka dapat dikatakan ada asas pembalasan negatif. Hakim hanya menetapkan batas-batas dari pidana, pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan si pembuat.

D. Faktor adanya Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan. Sebenarnya seringkali terjadi perbuatan kejahatan yang terjadi bersamaan dengan kejahatan lainnya. Terdapat juga satu pelanggaran yang terjadi bersamaan dengan pelanggaran lain. Atau bahkan perbuatan kejahatan yang terjadi bersamaan dengan pelanggaran dan sebaliknya. Terkadang suatu tindakan pidana diatur dalam lebih dari satu ketentuan pidana. Peristiwa seperti ini dikenal sebagai perbarengan. Gabungan tindak pidana atau yang kerap disebut sebagai *concursum* merujuk pada situasi di mana satu orang melakukan dua atau lebih tindak pidana, di mana tindak pidana yang pertama dilakukan belum dikenai hukuman, atau di mana tindak pidana awal dan tindak pidana berikutnya tidak dibatasi oleh keputusan hakim. Berdasarkan temuan yang peneliti temukan pada saat melakukan penelitian, penganiayaan yang disertai dengan pembunuhan tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan dengan perbarengan *concursum realis*. Salah satu jenis bentuk kejahatan dengan *concursum realis* adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman untuk melukai atau membunuh seseorang. *Concursum realis* bentuk perbarengan antar kejahatan dengan kejahatan, pelanggaran dengan pelanggaran dan kejahatan dengan pelanggaran. Bentuk kejahatan dengan kejahatan diantaranya pemerkosaan disertai pembunuhan, penganiayaan disertai pencurian, pencurian disertai pemerkosaan, pemerkosaan disertai penganiayaan dan sebagainya. Jika dilihat berdasarkan posisi kasus di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa telah terjadinya penganiayaan disertai pembunuhan. Maka menurut penulis tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaan dapat dikatakan sebagai *concursum realis* sesuai ketentuan Pasal 65 KUHP.

PENUTUP

Simpulan

1. Penerapan konsep *Concursum Realis* dalam pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan disertai penganiayaan (putusan perkara No.194 / Pid.b / 2015 / PN.Sgr) bahwa terdakwa Putu Widhiyasa Alias Kenrut terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan secara serentak dan sekaligus atau berbarengan kepada Korban GEDE PURWA HUSADA, SE dan kepada saksi yaitu Putu Suarjan yang merupakan tetangga terdakwa. Sistem Hukum Indonesia mengenal perbuatan pidana yang dilakukan seseorang secara serentak dan sekaligus yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *samenloop van strafbaar feit* atau *concursum* penerapan *concursum realis*. Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara. Putusan Nomor : No.194/Pid.b/2015/PN.Sgr telah memenuhi unsur unsur dalam surat dakwaan Penuntut umum yang terdapat dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilakukan secara berbarengan dan memiliki pidana pokok yang sejenis, maka terpenuhinya juga unsur-unsur *concursum realis* pada Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam pemidanaan *concursum realis* yaitu ketentuan jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah sepertiga. Terdakwa dijatuhi hukuman selama 18 (delapan belas) penjara yang dimana pidana maksimum yang dapat dijatuhkan Hakim pada

perkara ini ialah 20 (dua puluh) tahun penjara. Namun dalam menerapkan *concursum realis* ada beberapa faktor penghambat sehingga hakim ragu-ragu dalam memutus perkara tersebut, berdasarkan Putusan Nomor 194/PID.B/2015/PN.SGR Hakim harus memiliki kemampuan yang berkualitas karena penerapan konsep *concursum realis* pada tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaan juga dapat menimbulkan kontroversi, terutama jika ada perbedaan pendapat tentang sejauh mana kedua tindak pidana tersebut dapat dianggap sebagai satu kesatuan perbuatan. Maka penerapan konsep *concursum realis* harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Oleh karena itu Hakim juga harus terbebas dari berbagai intervensi yang dapat menimbulkan ketidakadilan yang diterima oleh pelaku maupun korban.

2. Faktor penyebab penerapan *concursum realis* dalam Studi Putusan Nomor 194 / PID.B / 2015 / PN.SGR adalah faktor pertimbangan hakim, faktor dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan faktor adanya dua tindak pidana yang dilakukan secara perbarengan. Sedangkan menurut penulis faktor penyebab penerapan *concursum realis* terdapat 4 faktor diantaranya faktor pertimbangan hakim, faktor dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan ahli serta faktor adanya dua tindak pidana yang dilakukan secara perbarengan. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan ini didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Dalam putusan Nomor 194 / PID.B / 2015 / PN.SGR

Jaksa mendakwa terdakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan kumulatif dan subsidair. Dalam memutus suatu perkara dengan perbarengan Hakim harus mempertimbangkan apakah terdakwa melakukan dua tindak pidana atau tidak jika terdakwa terbukti melakukan perbuatan perbarengan maka Hakim dapat mengaitkan dengan Pasal yang berkaitan dengan *concursum realis* hal ini sesuai dengan putusan Nomor 194

/ PID.B / 2015 / PN.SGR. Dengan demikian salah satu penyebab penerapan *concursum realis* adalah adanya perbarengan tindak pidana yang dimana tindak pidana awal dan tindak pidana berikutnya tidak dibatasi oleh keputusan hakim. Dari teori yang dikemukakan oleh Plato penulis mencoba untuk menghubungkan dengan penerapan Pasal 65 KUHP oleh hakim apakah dapat memenuhi rasa keadilan dalam hukum pidana Indonesia, tentunya dalam hal iniaturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab undang-undang tentu dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana merujuk pada Pasal 65 KUHP apabila terjadi tindak pidana ganda (perbarengan) yang harus dilakukan penerapannya oleh hakim dalam hukum Pidana Indonesia. Sementara itu ketika ada pelanggaran hukum, maka harus dikenakan sanksi hukum yang tegas karena manfaatnya hidup bisa menjadi damai dan tenteram.

Saran

1. Penerapan *Concursum Realis* pada putusan ini dinilai sudah sangat tepat karena dalam praktiknya sudah sejalan dengan teori *concursum realis*. Keberhasilan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sebaiknya dijadikan teladan bagi Majelis Hakim di daerah hukum lain maupun yang berada di Pengadilan Singaraja itu sendiri dalam memutus suatu perkara dengan bentuk perbarengan. Sebagai pejabat negara yang bertanggung jawab dalam memutus suatu perkara, Majelis Hakim harus dapat memutus suatu dengan seadil-adilnya sehingga pelaku tindak pidana, terutama dalam kasus perbarengan, dapat diadili dengan benar dan sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Hakim juga, diharapkan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan adil dan merata bagi seluruh pihak. Hakim juga dapat menggunakan teori dari para ahli yang berkaitan dengan teori hukum tentang keadilan

dan teori-teori tersebut bisa dijadikan yurisprudensi sehingga dapat menghasilkan putusan-putusan yang bermutu, dengan mempertimbangkan aspek hukum, filosofis, dan sosial.

2. Penerapan dakwaan pada Putusan sudah sesuai dengan ketentuan, namun kepada para penuntut umum harus lebih teliti lagi dalam menyusun surat dakwaan khususnya surat dakwaan dua tindak pidana dalam satu dakwaan dan menggunakan *concursum relatis* dalam pemujiannya harus benar-benar telah memenuhi unsur-unsur perbarengan tindak pidana atau *concursum realis*. Agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, serta kepastian dalam hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, Sari (2013). Perkembangan Masyarakat Dan Hukum Di Indonesia Diukur Dari Teori Nonet Dan Selzenick. Jurnal Hukum Sari Adnyani
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group.
- Lubis, Solly. (1989). Landasan dan Teknik Perundang-Undangan. Bandung: CV Mandar Maju.
- Manan, Bagir. (1992). Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia. Jakarta: Ind-Hill.co
- Mulyana, A. O., & Lukitasari, D. Penerapan Aturan Perbutan Berlanjut dalam Putusan Perkara
- Prasetyo, Tegu. (2011). Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prihasti, L. Y. (2018). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Disertai Dengan Perkosaan Dan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Mengakibatkan Matinya Para Anak Pekuwal, U. L. (2012). Potret reformasi hukum di Indonesia pasca reformasi tahun 1998. Masalah-Masalah Hukum, 41(1), 153-159. Korban. Jurnal Panorama Hukum, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 194/PID.B / 2015 / PN.SGR
- Ramadhan, M. (2021). Metode penelitian. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Sandie, K. (2017). Urgensi Ancaman Pidana Kerja Sosial (Community Service Order) Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Rangka KUHP Nasional (Suatu Studi Sistem Pemidanaan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana) (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang). 3(1), 73-86.
- Saleh, Sirajuddin (2017). Analisis Data Kualitatif. Bandung: Pustaka Ramadhan
- Surbakti, S. d. (2017). Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Soesilo, R. (2013). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya. Bogor: Politeia.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomo

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
Vera, N. L. P., & Ainuddin, N. (2016). Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning. Jatiswara, 31(1), 99-110.